LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR:1 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu diadakan perubahan Anggaran Daerah ;

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten - tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 ten - tang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tanggal 19 Nopember 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tang - gal 23 Mei 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tang - gal 29 Mei 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tang - gal 7 Mei 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengu- rusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 - Tahun 1978 tanggal 21 Januari 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 - Tahun 1997 tanggal 23 Juli 1997 tentang Tuntutan Perbendaharawan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 - Tahun 1997 tanggal 14 Agustus 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri 570-360 - Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1317 tanggal 18 September 1988 ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/374/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting - kat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 10 April 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;

25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2/KPTS-DPRD/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen periode 1999-2004

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;

2. Risalah Rapat-rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp.96.316.901.000,00 bertambah sejumlah Rp.39.372.857.000,00 sehingga menjadi Rp.135.689.758.000,00.

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/ - 2000 semula berjumlah Rp.96.316.901.000,00 bertambah sejumlah Rp.39.372.857.000,00 sehingga menjadi Rp.135.689.758.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 73.462.745.000,00
Bertambah Rp. 35.460.812.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp.108.923.557.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 22.854.156.000,00
Bertambah Rp. 3.912.045.000,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 26.766.201.000,00

Pasal 2

(1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.

(3) Perincian penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 Ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.

(4) Rincian penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 Ayat (2) di atas sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Per - hitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp.12.635.456.000,00 bertambah sejumlah Rp.5.068.236.000,00 sehingga menjadi Rp.17.703.692.000,00

(2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada - ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp.12.635.456.000,00 bertambah sejumlah Rp.5.068.236.000,00 sehingga menjadi Rp.17.703.692.000,00.

(2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Januari 2000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KETUA

t.t.d

BUDI UTOMO, A.MM

BUPATI KEBUMEN

t.t.d

H. AMIN SOEDIBYO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 1 Seri D Nomor 1 pada tanggal 10 Pebruari 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

(Dalam Ribuan)

NO	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN (Rp)	NO	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN (Rp)
I	PENDAPATAN			II	BELANJA		
1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	0	2.497.861	A	RUTIN		
	Jumlah 1 :	0	2.497.861	1	Belanja DPRD	734.735	764.735
				2	Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	244.550	251.550
2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI			3	Belanja Pegawai	62.083.239	93.681.144
				4	Belanja Barang	4.221.248	5.285.832
	a.Pajak Daerah	1.491.780	1.482.000	5	Belanja Pemeliharaan	869.911	1.001.926
	b.Retribusi Daerah	3.333.239	3.803.963	6	Belanja Perjalanan Dinas	227.250	273.620
	c.Bagian Laba Usaha Daerah	139.096	119.493	7	Belanja Lain-lain	1.910.544	2.815.397
	d.Lain-lain Pendapatan	1.083.725	1.387.825	8	Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga	148.475	150.646
				9	Belanja Pensiun dan Onderstand	0	0
	Jumlah 2 :	6.047.840	6.793.281	10	Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan	1.521.950	2.233.853
				11	Pengeluaran-pengeluaran yang tidak termasuk Bagian Lain	904.295	1.426.578
3	PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI			12	Pengeluaran Tidak Tersangka	596.548	1.038.276
					Jumlah A :	73.462.745	108.923.557
	a.Bagi Hasil Pajak	3.477.432	4.111.738				
	b.Bagi Hasil Bukan Pajak	19.000	26.500				
	c.Dana Rutin Daerah	64.405.804	96.927.313	B	PEMBANGUNAN		
	d.Dana Pembangunan Daerah	21.616.065	24.287.022	1	Sektor Industri	500.000	500.000
	e.Penerimaan Lainnya	750.760	1.046.043	2	Sektor Pertanian dan Kehutanan	2.106.806	2.083.034
				3	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	0	50.000
	Jumlah 3 :	90.269.061	126.398.616	4	Sektor Tenaga Kerja	30.000	45.000
				5	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha, Keuangan Daerah & Koperasi	1.788.500	1.788.500
4	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH						
	a.Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	0	0	6	Sektor Transportasi	6.124.340	7.934.340
	b.Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	0	0	7	Sektor Pengembangan dan Energi	251.750	286.750
				8	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	634.500	634.500
	Jumlah 4 :	0	0	9	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	705.555	1.101.338
				10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	2.447.729	2.447.729
				11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Pemuda dan Olah Raga	3.245.763	3.719.500
				12	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	7.500	7.500
				13	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita,Anak dan Remaja	469.770	469.770
				14	Sektor Perumahan dan Permukiman	1.517.728	1.517.728
				15	Sektor Agama	378.600	452.100
				16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi	214.493	214.493
				17	Sektor Hukum	58.000	58.000
				18	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	1.829.122	2.911.919
				19	Sektor Politik, Penerangan, Komuni - kasi dan Media Masa	299.000	299.000
				20	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	245.000	245.000
					Jumlah Murni : 20 Sektor	22.854.156	26.766.201
					Jumlah B :	22.854.156	26.766.201
	JUMLAH PENDAPATAN	96.316.901	135.689.758		JUMLAH BELANJA :	96.316.901	135.689.758